

PERAN INFAQ DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Nur Rofiq¹, Lilis Hartanti²

Universitas Tidar

nurrofiq@untidar.ac.id¹, lilishartanti431@gmail.com²

Abstrak: Penanggulangan kemiskinan perlu diperhatikan oleh setiap negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Infaq dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran infaq dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia guna kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masyarakat enggan membayar infaq. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui pengumpulan berbagai data seperti artikel ataupun jurnal tentang infaq. Infaq dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti memberikan sumbangan uang, pakaian, atau waktu atau tenaga. Melalui infaq, kita sebagai umat muslim dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia, dan menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infaq memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat ikatan sosial dan membangun solidaritas dalam masyarakat. Selain itu infaq dapat menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat serta untuk mencapai kesejahteraan dan ridha Allah SWT.

Kata Kunci: Infaq, Ekonomi, Masyarakat.

Abstract: Poverty alleviation needs to be a concern for every country to achieve socio-economic prosperity. Infaq could be one solution to overcome this. The aim of this research is to determine the role of infaq in improving the economic welfare of people in Indonesia for social welfare, as well as identifying factors that cause people to be reluctant to pay infaq. This research uses a qualitative approach by collecting various data such as articles or journals about infaq. Infaq can be done in various ways, for example by donating money, clothes, or time and energy. Through infaq, we as Muslims can provide direct assistance to those in need, this can improve the economic welfare of people in Indonesia and overcome poverty. The results of this research show that infaq has a positive impact in improving the quality of life and welfare of people in need, as well as strengthening social ties and building solidarity in society. Apart from that, infaq can be a path to happiness in this world and the hereafter as well as achieving prosperity and the pleasure of Allah SWT.

Keywords: Infaq, Economy, Society.

PENDAHULUAN

Infaq merupakan salah satu konsep penting dalam agama Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dengan sesama. Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani dalam Kitab At-Ta'rifat, mendefinisikan bahwa infak ialah menggunakan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Infaq dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan masyarakat Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai pengelolaan infaq dapat menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ST. Nurmakdan Jahabi (2022), menyatakan bahwa LAZISMU NTB dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu di kota Mataram dengan pemberdayaan dana infaq, zakat, dan shodaqoh. Dalam penelitian Habib Ismail et al. (2018) mengungkapkan bahwa LAZISNU menjadi salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu penelitian Lili Puspita Sari et al. (2023) juga menyatakan bahwa ZIS berperan dalam membantu pemerataan pendapatan sehingga dapat membantu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat serta berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, meskipun idealnya infaq dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang enggan melakukan infaq. Hal ini dibuktikan dengan data dari laporan keuangan infaq pada BAZNAS di

Indonesia paling banyak terkumpul pada tahun 2020 sebesar Rp. 76.346.790.474 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 69.644.484.321. Menurut penelitian Muhammad Nurrosid. (2018) disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar infaq melalui Masjid Jami Al-Muhajirin adalah masyarakat ingin membayar sendiri infaknya kepada mustahiq yang di kehendaknya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada masjid, kemudian juga disebabkan muzakki kurang mengerti bagaimana prosedur pembayaran infaq melalui Masjid Jami Al-Muhajirin. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat terjadi kemungkinan salah sasaran kepada penerima dana infaq.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembahasan mengenai fokus ini telah menjadi kajian para peneliti. Abdul Hafis Daulay di tahun 2017 mengkaji faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar infaq melalui instansi BAZIS/LAZ dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar infaq dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat religiusitas, lokasi pendapatan, tingkat kepercayaan dan pelayanan. Sementara itu Intan Suri Mahardika Pertiwi di tahun 2020 menganalisis bahwa pendapatan dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat seseorang dalam membayar infaq.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada faktor penyebab masyarakat enggan membayar infaq, penelitian ini memfokuskan atau membedah permasalahan dari sisi psikologis dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting mengingat informasi berkaitan dengan bagaimana faktor psikologis berperan dalam permasalahan tersebut masih minim, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Padahal menurut teori-teori yang ada, mengungkap sisi psikologis permasalahan ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan Solusi yang lebih efektif. Dengan memahami dampak psikologisnya, kita dapat mengembangkan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui pengumpulan berbagai data seperti artikel maupun jurnal pernikahan dini menurut umum, teori hukum pernikahan dini menurut islam, dan data-data lainnya tentang infaq. Penelitian pendekatan ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang disajikan dalam bentuk narasi melalui artikel ataupun dokumen tentang infaq. Cara penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan melalui beberapa artikel serta jurnal secara umum maupun dalam hukum islam. Metode analisis data ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil kajian bahan-bahan kepustakaan atau artikel serta jurnal dan landasan teori-teori disertai dengan argumen-argumen yang berkaitan dengan pernikahan dini yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Infaq

Infaq merupakan konsep berbagi rezeki yang perlu ditekuni guna menyempurnakan amalan. Infaq juga merupakan ibadah yang paling mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam infaq tidak memandang nisab atau jumlah harta yang dimiliki, infaq juga dapat diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Islam mengartikan infaq sebagai kegiatan guna menyisihkan atau memberikan nisab atau harta yang dimiliki sebagai salah satu kegiatan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Infaq sendiri mengarah pada kegiatan yang membangun dan mengembangkan umat islam yang salah satu contohnya yaitu pembangunan masjid, sekolah islam, ataupun proyek yang berkaitan dengan kebutuhan umat islam. Dalam bentuk amal yang diberikan, infaq sendiri berwujud harta atau benda yang dimiliki berupa zakat, infaq, atau shadaqah.

2. Dalil Tentang Infaq

QS. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

QS. Al-Munafiqun Ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Al-Munafiqun: 10).

QS. Al-Baqarah Ayat 270-271

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) (إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
{ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang pelindung pun baginya. Jika kalian menampakkan sedekah (kalian), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian; dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 270-271).

3. Hukum Infaq

Hukum infaq dalam Islam adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Infaq bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan bagian dari kewajiban sosial dan ibadah yang diatur secara ketat dalam syariat. Infaq memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadits yang menekankan pentingnya berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan.

Adapun dasar hukum infaq ditunjukkan kepada yang memiliki harta dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Pahala infaq dalam Islam sangat besar. Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang berinfaq dengan ikhlas dan penuh kepedulian. Firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 menyatakan, “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

kehendaki.”

Ada tiga macam hukum infak. Hal ini bergantung pada sasaran infak atau kepada siapa dan untuk apa harta tersebut diinfakkan.

a. Wajib

Hukum infak adalah wajib apabila infak tersebut dilakukan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab si penginfak, seperti anak, istri, dan orang tua. Dalam hal ini, zakat fitrah dan zakat mal juga termasuk kategori infak wajib. Allah SWT berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. At Taghabun: 16)

b. Sunnah

Hukum infak menjadi sunnah ketika harta tersebut diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti berinfak kepada anak-anak yatim, kaum fakir miskin, memberikan sumbangan untuk lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya.

Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤

Artinya: "Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih." (QS. Al-Baqarah: 274).

c. Haram

Ada juga hukum infak yang haram. Hukum ini berlaku apabila memberikan harta untuk hal-hal yang dilarang, seperti memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama atau bermaksiat kepada-Nya.

Allah SWT telah berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٦

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan." (QS Al Anfal: 36)

4. Jenis-Jenis Infaq

a. Infaq Wajib

Infaq wajib merupakan infaq yang harus segera ditunaikan atau dibayar dan tidak boleh ditunda oleh seseorang agar terhindar dari dosa. Contoh infaq wajib adalah zakat, kafarat, nadzar, membayar mahar, menafkahi istri atau membayar nafkah pada istri yang ditalak dan masih dalam masa iddah.

b. Infaq Sunnah

Infaq sunnah merupakan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Infaq sunnah ini dianjurkan untuk dilakukan sebagai amalan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Contoh infaq sunnah adalah infaq bagi fakir miskin, infaq bencana alam, santunan kepada anak yatim, dan kaum dhuafa.

c. Infaq Mubah

Infaq mubah adalah infaq yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak dikategorikan dalam infaq yang dianjurkan atau diwajibkan. Orang yang melakukan infaq mubah tidak mendapatkan pahala, namun jika tidak melakukan juga tidak akan mendapatkan dosa. Contoh infaq mubah adalah memberikan bantuan bantuan dalam bentuk hibah atau

menyumbangkan dana untuk kegiatan bisnis, memberikan hadiah kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis.

d. Infaq Haram

Infaq haram merupakan jenis infaq yang dilarang dalam ajaran Islam. Infaq haram terjadi ketika seseorang memberikan sumbangan dengan cara atau niat yang salah, seperti infaq untuk mendapatkan pujian dari manusia semata atau tidak dilakukan ikhlas dari dalam hati. Contoh infaq haram adalah mengeluarkan sejumlah uang atau apapun untuk disumbangkan hanya demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain (riya), memberikan infaq dengan harapan agar mendapatkan imbalan dari penerima, dan menginfakkan uang yang diterima dari hasil yang haram.

5. Keutamaan Infaq dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Infaq memiliki keutamaan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa keutamaan infaq yang dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat:

1. Menyebarkan Kebaikan: Infaq merupakan bentuk amal yang dapat menyebarkan kebaikan kepada sesama. Dengan memberikan infaq, kita dapat membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Melalui infaq, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat Ikatan Sosial: Infaq juga memiliki keutamaan dalam memperkuat ikatan sosial antar sesama manusia. Dengan saling berbagi rezeki, kita dapat membangun solidaritas dalam masyarakat. Infaq dapat menjadi jembatan yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dengan mereka yang membutuhkan. Hal ini menciptakan rasa persaudaraan, saling peduli, dan kebersamaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
3. Mendapatkan Pahala dan Berkah: Salah satu keutamaan infaq adalah mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Dalam agama Islam, infaq termasuk dalam amal saleh yang dianjurkan. Dengan memberikan infaq dengan niat ikhlas dan tulus, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, infaq juga membawa berkah dalam kehidupan kita, baik secara materiil maupun spiritual.

KESIMPULAN

Infaq merupakan konsep penting dalam agama Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dengan sesama. Infaq tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang menerima bantuan, tetapi juga bagi mereka yang memberikan infaq. Dengan melakukan infaq, kita dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, memperkuat ikatan sosial antar umat, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Infaq memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui infaq, kita dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan melakukan infaq, kita dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun solidaritas sosial, dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Infaq bukan hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuan, tetapi juga bagi mereka yang memberikan infaq. Dengan demikian, infaq menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Labiyah, Andira Tsaniya, et al. "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2.2 (2023).
- Amal, Ikhsanul, and Mufti Afif. "Peran Filantropi Islam Zakaf, Infaq, Shadaqoh Dan Waqaf Dalam

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w84nc> (2022).
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4.2 (2020): 136-147.
- Chuswinta, Rochmatul, Tri Sudarwanto, and M. Syam'un Rosyadi. "Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang:(Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng "LSPT")." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1.3 (2020): 168-175.
- Daulay, A. H., & Lubis, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal ekonomi dan keuangan*, 3(3), 14844.
- Haryanti, Nine, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7.14 (2020).
- Khoiriah, Siti. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) SECARA ONLINE DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BERAGAMA ISLAM DI DKI JAKARTA). Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022.
- Mardiantari, Ani, et al. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro)." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7.2 (2019): 1-19.
- Nurrosid, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Terhadap Mambayar Zakat Dan Infaq Di Masjid Jami Al-Muhajirin." (2022).
- Siregar, Ansor Syaputra. "FAKTOR-FAKTOR MUZAKKI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.4 (2023): 1976-1985.